

BAB IV

ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara kepada empat belas orang informan di sebelas desa yang memiliki masjid di Kecamatan Lampihong, ditambah dari Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan, serta Kepala KUA Kecamatan Lampihong sehingga total ada enam belas orang, tetapi dari pelaksanaan dan penerapannya, hanya ada enam masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah, maka hanya ada enam data yang penulis sajikan berkaitan dengan kepanitiaan zakat fitrah karena hanya masjid yang membentuk kepanitiaan saja yang memenuhi kriteria validasi data, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat/Pengelola Masjid

a. Informan I

Nama	: S
Umur	: 29 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Pondok Pesantren
Pekerjaan	: Takmir Masjid
Alamat	: Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong

S merupakan salah satu masyarakat yang tinggal pada sekitaran jamaah Masjid At-Taqwa Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong, ketika diwawancarai oleh penulis, beliau menyatakan bahwa setiap tahunnya Masjid At-

Takwa selalu membentuk kepanitiaan masjid setiap tahunnya. Tetapi ketika ditanyakan apakah pembentukan kepanitiaan zakat tersebut sudah ada legalitasnya, beliau menyatakan bahwa kepanitiaan tersebut belum memiliki asas legalitas sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dikarenakan masih kurangnya pemahaman bagaimana proses pembentukan kepanitiaan tersebut, serta kurangnya koordinasi antara Pemerintahan Desa, Pengelola Masjid, dan pihak yang berwenang seperti KUA Kecamatan Lampihong serta BAZNAS Kabupaten Balangan. Beliau juga menambahkan bahwa beberapa kali ada dari pihak BAZNAS mengundang panitia-panitia masjid untuk sosialisasi terkait pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap-tiap masjid dalam ruang lingkup Kabupaten Balangan.¹

b. Informan II

Nama	: Sahmadi
Umur	: 55 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Kepala Desa Jungkal
Alamat	: Desa Jungkal Kecamatan Lampihong

Sahmadi merupakan salah satu masyarakat yang tinggal di sekitaran jamaah Masjid Al-Mubarak Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, ketika penulis wawancarai tentang bagaimana praktik kepanitiaan zakat fitrah di Masjid Al-

¹ S, Praktik Zakat Fitrah di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2025.

Mubarak, beliau menjelaskan bahwa pada masjid tersebut setiap tahunnya selalu membentuk kepanitiaan zakat fitrah, biasanya kepanitiaan tersebut dilaksanakan satu hari sebelum berkumandangnya takbir hari raya Idul Fitri, namun pada praktiknya, pembentukan kepanitiaan zakat fitrah di Masjid Al-Mubarak belum memiliki aspek legalitas sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Tetapi beliau menjelaskan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada BAZNAS Kabupaten Balangan, tetapi belum ada tindak lanjut. Dan beliau menjelaskan biasanya pihak BAZNAS Kabupaten Balangan melakukan sosialisasi pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di kantor desa.²

c. Informan III

Nama	: Saidina
Umur	: 47 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA/Sedang Berkuliah
Pekerjaan	: Kepala Desa Mundar
Alamat	: Desa Mundar Kecamatan Lampihong

Saidina merupakan salah satu masyarakat yang tinggal di sekitaran jamaah Masjid Nurul Najmi Desa Mundar Kecamatan Lampihong. Ketika penulis wawancarai tentang bagaimana praktik zakat fitrah di Masjid Nurul Najmi Desa Mundar Kecamatan Lampihong, beliau menjelaskan bahwa pada praktiknya Masjid Nurul Najmi setiap tahunnya selalu membentuk kepanitiaan zakat fitrah pada

² Sahmadi, Praktik Zakat Fitrah di Desa Kusambi Hulu Kecamatan Lampihong, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2025.

masjid tersebut, dan kepanitiaan yang terbentuk sudah memiliki aspek legalitas sebagaimana payung hukum yang menaunginya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.³

d. Informan IV

Nama : Fathurrahman
Umur : 64 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong

Fathurrahman merupakan salah satu masyarakat di lingkungan jamaah Masjid An-Nor Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, beliau menjelaskan bahwa setiap tahunnya, dibentuk kepanitiaan masjid untuk menerima zakat fitrah yang disalurkan oleh masyarakat, beliau juga menjelaskan bahwa kepanitiaan yang dibentuk sudah memiliki aspek legalitas sebagaimana Undang-undang karena sudah didaftarkan kepada BAZNAS Kabupaten Balangan.⁴

e. Informan V

Nama : H. Jamhari
Umur : 70 Tahun
Agama : Islam

³ Saidina, Praktik Zakat Fitrah di Desa Mundar Kecamatan Lampihong, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2025.

⁴ Fathurrahman, Praktik Zakat Fitrah di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong, Wawancara Pribadi, 11 Januari 2025.

Pendidikan Terakhir : Madrasah Ibtidaiyah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Tanah Habang Kanan

H. Jamhari merupakan salah satu masyarakat yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan keagamaan pada lingkungan jamaah Masjid As-Saadah Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong. Pada praktik zakat fitrah, biasanya lingkungan Masjid As-Saadah selalu membentuk kepanitiaan untuk menerima zakat fitrah yang akan disalurkan kembali pada golongan yang berhak menerimanya di sekitar lingkungan Masjid As-Saadah. Dan kepanitiaan yang dibentuk tersebut juga sudah memiliki legalitas karena terdaftar pada BAZNAS Kabupaten Balangan.⁵

f. Informan VI

Nama : H. Irhansyah
Umur : 64 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Tampang Kecamatan Lampihong

⁵ H. Jamhari, Praktik Zakat Fitrah di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2025.

H. Irhansyah merupakan salah satu masyarakat yang aktif terlibat dalam Masjid Miftahul Jannah Desa Tampang Kecamatan Lampihong, beliau menjelaskan bahwa setiap tahunnya masjid tersebut rutin membentuk kepanitiaan zakat untuk mengumpulkan zakat fitrah dari masyarakat. Biasanya setiap rumah dianjurkan ada satu orang yang berzakat ke masjid, sehingga jika sudah dirasa cukup dan terkumpul semua, panitia zakat kemudian akan menyalurkan kepada para mustahik yang terdapat di lingkungan masjid tersebut. Dan praktik kepanitiaan di Masjid Miftahul Jannah sudah terdaftar secara resmi pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan.⁶

2. Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan

Nama : Kamli Hasan

Umur : 61 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : DII

Pekerjaan : Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan

Alamat : Desa Awayan Hilir Kecamatan Awayan

Bapak Kamli Hasan merupakan salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Balangan, ketika diwawancarai beliau sangat antusias terkait pembentukan Unit Pengumpulan Zakat di Kabupaten Balangan. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada setiap masjid sudah menjadi program BAZNAS sejak beberapa tahun

⁶ H. Irhansyah, Praktik Zakat Fitrah di Desa Tampang Kecamatan Lampihong, Wawancara Pribadi, 12 Januari 2025.

lalu. Bukan hanya itu, BAZNAS juga sudah berupaya membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada berbagai instansi pemerintahan, BAZNAS percaya bahwa potensi zakat di Balangan sangat tinggi. Namun yang menjadi kendala adalah terbatasnya sumber daya untuk mencatat bagaimana rasio zakat pada tiap-tiap kecamatan. Beliau juga mencontohkan bahwa masyarakat muslim kita ini sangat kaya, bisa dilihat dari tingginya pelaksanaan ibadah qurban pada hari raya Idul Adha. Sehingga dengan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada tiap-tiap masjid, hal-hal yang semacam ini bisa tercatat sebagai laporan dari BAZNAS, terkait pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada masjid-masjid, baru-baru ini BAZNAS Kabupaten Balangan berkolaborasi dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan sosialisasi dan workhshop terkait pembentukan Unit Pengumpulan Zakat yang sifatnya tidak hanya tahunan, tetapi bisa bersifat terus menerus yang dihadiri oleh 150 orang pengurus masjid se-Kabupaten Balangan yang bertempat di Aula Serba Guna Amuntai, Hulu Sungai Utara.⁷

3. Pejabat KUA Kecamatan Lampihong

Nama : Ahmad Gazali, S.H.I.

Umur : 42 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum Islam

Pekerjaan : PNS/Penghulu

⁷ Kamli Hasan, Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada Masjid di Kabupaten Balangan, Wawancara Pribadi, 14 Januari 2025.

Alamat : Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan

Bapak Ahmad Gazali merupakan Kepala KUA Kecamatan Lampihong, penulis menanyakan kepada beliau terkait pelaksanaan pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada masjid-masjid di Kecamatan Lampihong. Bahwa beliau menjelaskan penerbitan SK dari KUA Kecamatan untuk pembentukan Unit Pengumpulan Zakat terakhir dilaksanakan adalah tahun 2022. Sedangkan setelahnya, penerbitan SK Unit Pengumpul Zakat diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Balangan. Beliau menambahkan bahwa pada saat tahun-tahun sebelumnya, tidak semua masjid mengesahkan pendaftaran amil zakat mereka secara formil di KUA Kecamatan Lampihong, hanya ada beberapa masjid saja, padahal pada waktu itu, KUA Kecamatan Lampihong pada setiap bulan Ramadan ada membentuk tim untuk memberitahukan kepada masyarakat terutama pengelola masjid untuk mengesahkan kepanitiaan masjid mereka di KUA, namun dalam praktiknya hanya sedikit yang mendaftarkan.⁸

B. Analisis Data

1. Praktik Kepanitiaan Zakat pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Selain untuk menyucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah dapat juga dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, berbagi rasa

⁸ Ahmad Gazali, Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada Masjid di Kecamatan Lampihong, Wawancara Pribadi, 12 September 2024.

kemenangan dan kebahagiaan di hari raya.⁹ Selain itu, yang perlu disoroti dalam hal ini adalah bagaimana keterlibatan seorang Amil Zakat yang secara khusus disebut oleh Allah Swt. pada Surah At-Taubah Ayat 60 terkait sesiapa saja yang berhak menerima zakat, dan salah satu di antaranya adalah Amil Zakat.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis berharap bahwa masjid-masjid yang terletak di Kecamatan Lampihong setiap tahunnya membentuk kepanitiaan zakat fitrah dan legalitasnya terdaftar sebagai Amil Zakat, tetapi ternyata dari semua masjid tersebut tidak kesemuanya membentuk kepanitiaan zakat fitrah. Sehingga membuat penulis cukup terkejut dengan hasil penelitian yang ternyata selama ini paradigma pengelolaan zakat di Kecamatan Lampihong masih jauh dari esensi dan tujuan yang diharapkan oleh ekonomi Islam.

Esensi zakat dalam ekonomi Islam bukan sekadar ibadah, melainkan instrumen finansial yang mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi untuk memulihkan kondisi masyarakat. Zakat mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada fakir miskin, mendorong investasi produktif, memengaruhi pendapatan dan kerja, serta menstabilkan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan produksi. Zakat berpotensi menjadi sumber devisa negara dan berfungsi ganda sebagai alat ibadah serta penggerak ekonomi, meskipun sebaiknya dipandang sebagai lapisan

⁹ Rizqa Ananda, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25814/>.

¹⁰ Rizqa Ananda dan Muhammad Haris, "Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS Di Kabupaten Barito Kuala," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 1 (21 Agustus 2024): 1–10, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50862>.

alternatif kedua dalam pengembangan ekonomi Islam setelah produksi dan usaha yang menghasilkan keuntungan.¹¹

Di beberapa masjid yang berlokasi di Kecamatan Lampihong yang totalnya ada 13 masjid, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah untuk menerima dan menyalurkan zakat fitrah yang mereka terima di masyarakat. Dan sisanya ada 7 masjid yang tidak membentuk kepanitiaan zakat fitrah pada lingkungan masjid tersebut. Fenomena ini menjadi perhatian khusus yang menarik bagi penulis, dikarenakan sebagaimana tercantum pada Surah At-Taubah ayat 60, bahwa Allah Swt. menyebutkan amil zakat sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk mengelola zakat tersebut. Karena bisa saja mereka menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada para mustahik tanpa melalui perpanjangan tangan amil zakat. ini berarti ada semacam pesan tersirat yang ingin dicapai Islam melalui ibadah zakat.

Zakat sebaiknya dikelola oleh Amil Zakat karena mengikuti sunnah Rasulullah Saw. yang mengelola zakat melalui *baitul maal*, ini bertujuan untuk memastikan penyaluran zakat tersebut tepat sasaran kepada mustahik melalui mekanisme yang terstruktur, dan dikelola secara profesional oleh tenaga ahli yang diawasi oleh BAZNAS. Pengelolaan melalui lembaga amil zakat juga memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi muzaki, karena memiliki potensi dampak yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah umat melalui program pemberdayaan, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan berkala dan audit.

¹¹ Nafi dkk., "Siyasah Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia."

Selain itu, berzakat melalui lembaga membantu memastikan keamanan dan kesesuaian dengan syariah, serta memiliki tujuan memberdayakan mustahik agar menjadi muzaki di masa depan, sekaligus menjadi syiar Islam yang meningkatkan semangat berzakat.¹²

Masjid-masjid yang belum membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada wilayahnya masing-masing berarti belum mencapai tujuan dan esensi zakat sebagaimana tujuan pengelolaan zakat yang sifatnya ingin memberdayakan ekonomi umat. Dalam banyak kasus bisa kita temukan tentang bagaimana kegemilangan pengelolaan zakat bisa memberantas kemiskinan secara signifikan salah satunya tercermin pada kegemilangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz semasa pemerintahan beliau terkait bagaimana optimalisasi *baitul maal* yang pada masa itu sebagai lembaga yang mengelola dana keuangan umat Islam.¹³

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Budi Rahmat Hakim¹⁴ bahwa masjid memiliki potensi yang besar sebagai pintu pertama yang bisa menerima pemasukan dana Ziswaf jika dikelola dengan baik, sehingga edukasi terkait masyarakat sangat penting bahwa pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada tiap-tiap masjid diharapkan bisa memajukan dan meningkatkan rasio pengelolaan zakat yang kembali diberdayakan untuk perekonomian mustahik di sana.

¹² Budi Rahmat Hakim, "Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (30 Desember 2020): 197–220, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.

¹³ Budi Rahmat Hakim, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015): 1–18.

¹⁴ Hakim dan Gunawan, "The Mosque Based Zakat Management."

Maka dalam hal ini, masjid-masjid yang tidak membentuk kepanitiaan zakat fitrah, para masyarakatnya langsung menyalurkan kepada sesiapa saja yang mereka rasa berhak menerima zakat (mustahik). Sehingga esensi zakat yang ingin tercapainya pengelolaan zakat secara lebih optimal menjadi sulit untuk diterapkan, dan paradigma penunaian zakat fitrah di masjid-masjid tersebut masih bersifat tahunan serta konsumtif. Padahal seharusnya, sebagaimana dijelaskan pada berbagai literatur, kunci tercapainya keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan ialah melalui pengelolaannya.¹⁵

Selain itu, ada juga 6 masjid yang rutin membentuk serta melaksanakan kepanitiaan zakat fitrah setiap tahunnya. Praktik yang mereka terapkan dalam pembentukan kepanitiaan zakat tersebut relatif mirip, yaitu pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri biasanya diumumkan pada lingkungan jamaah masjid tersebut bahwa akan dibentuk kepanitiaan Amil Zakat, dan diinstruksikan kepada masyarakat bahwa setiap rumah dianjurkan bahwa minimal ada 1 jiwa atau 1 orang yang berzakat ke Amil Zakat di masjid. Setelah terkumpul semua zakat dan dirasa sudah tidak ada lagi masyarakat yang akan menyalurkan zakatnya ke Amil Zakat, maka akan ditutup dan ditentukan sesiapa saja kiranya mustahik yang berhak menerima zakat di lingkungan masjid-masjid tersebut. Sehingga setelah adanya penentuan masyarakat yang tergolong sebagai mustahik, kemudian akan disalurkan hasil zakat masyarakat kepada mereka. Dan di antara

¹⁵ Budi Rahmat Hakim, "Pengamalan Zakat di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *TASHWIR* 4, no. 2 (2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/327227301.pdf>.

masjid tersebut, ada yang menerima bagian sebagai hak amil, dan ada pula yang langsung menyalurkannya saja kepada masyarakat tanpa meminta bagian.

Pembentukan kepanitiaan zakat fitrah secara teknis diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat tercantum pada Pasal 27 yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), bisa atas inisiatif BAZNAS untuk mengusulkan atau pengusulan tersebut dapat pula berasal dari pimpinan instansi (dalam hal ini adalah Ketua Masjid). Pentingnya legalitas Amil Zakat dalam pelaksanaan zakat fitrah perlu digarisbawahi dan dicermati bersama karena dalam praktiknya ada beberapa masjid yang juga mengambil bagian untuk panitia zakat pada masjid tersebut. Jika panitia masjid yang mengambil bagian untuk amil zakat sudah terdaftar secara resmi sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) maka hal tersebut tidak menjadi masalah, dikarenakan sebagaimana definisi Amil Zakat menurut fikih klasik dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki korelasi secara definisi.¹⁶ Namun apabila panitia masjid yang mengambil bagian untuk Amil Zakat tersebut belum terdaftar sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat), maka sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya menghindari untuk mengambil bagian dari zakat fitrah yang sudah dikumpulkan karena ditakutkan hak-hak orang yang seharusnya menjadi bagian mustahik, belum tersampaikan.

¹⁶ Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mendefinisikan bahwa, “Badan Amil Zakat adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.” Dan di dalam Pasal 1 Angka 9 juga dijelaskan bahwa, “Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Korelasi definisi amil zakat menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat dengan kitab fikih klasik di antaranya disebutkan di dalam *Syarah Yaqutunnafis* bahwa definisi singkat amil zakat adalah harus diangkat oleh pemerintah.

Dan di antara 6 masjid yang membentuk kepanitiaan tersebut, ada 2 masjid yang belum terdaftar secara resmi sebagai Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Balangan. Dalam hal ini penerapan pembentukan kepanitiaan zakat sudah sesuai dengan teori pengelolaan zakat secara formil, sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, meskipun masih ada 2 masjid yang belum terdaftar secara formil, tetapi hal tersebut masih tahapan awal dari pengelolaan zakat yang dikehendaki oleh *maqashid* zakat.

Praktik pengelolaan zakat yang ada di sekitaran masjid-masjid di Kecamatan Lampihong masih bersifat tahunan dan musiman, padahal tujuan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap-tiap masjid, agar meningkatnya rasio zakat dengan adanya pengumpulan yang sifatnya rutin, bukan hanya semata-mata pada saat zakat fitrah, tetapi juga di luar zakat fitrah. Yaitu pada zakat maal, dan berbagai macam turunan zakat yang lainnya.

Selain itu, prinsip pengelolaan yang dilakukan secara profesional dalam praktik zakat di masjid-masjid kecamatan Lampihong juga belum terlihat. Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran zakat dikehendaki bersifat produktif, dan tidak dihabiskan secara konsumtif semata. Pada pembagiannya, pendistribusian zakat yang sifatnya profesional didistribusikan menjadi penyaluran yang produktif. Tetapi jika pelaksanaan zakat sifatnya masih sebagai formalitas saja, maka paradigma baru pengelolaan zakat akan relatif lambat. Hal ini terbukti dari sudah lamanya Undang-undang pengelolaan zakat disahkan, namun fakta yang terjadi di kalangan masyarakat masih sulit menerima perubahan terkait bagaimana seharusnya paradigma baru pengelolaan zakat dijalankan.

Jika pengelolaan zakat sudah secara benar dilaksanakan, walaupun hanya melalui skala kecil dalam desa. Maka kemiskinan di desa tersebut akan secara perlahan bisa diselesaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sahmadi, masyarakat lebih cenderung percaya terhadap bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan berbasis masjid, akan tetapi harapan untuk mewujudkan kepercayaan tersebut masih kurang bisa dimaksimalkan disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan orang yang bisa mengelola dana zakat secara profesional. Meskipun penelitian ini hanya berfokus pada kepanitiaan zakat fitrah, namun hikmah di balik pelaksanaan zakat tersebut secara gemilang maka akan bisa menjadi acuan bagi daerah-daerah lain dalam melaksanakan hal serupa.

Dalam kecenderungan yang ada, praktik zakat fitrah dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masyarakat masih bersifat tahunan. Sehingga penulis berharap ke depannya melalui tindak lanjut dari penelitian ini, paradigma pengelolaan zakat bisa secara perlahan bergeser. Jika pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sudah dilaksanakan sesuai aturan dan *maqashid* zakat, maka sudah pasti rasio zakat akan turut meningkat, dengan banyaknya pendapatan zakat melalui pengumpulan, maka *pentasaruffan* dan pendistribusian zakat juga berjalan lurus secara otomatis turut meningkat. Jika demikian, maka sedikit demi sedikit mustahik yang menerima zakat bisa diberdayakan perekonomiannya melalui

berbagai pendistribusian yang terprogram sehingga bisa naik statusnya menjadi muzaki.¹⁷

2. Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terhadap Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid di setiap kelurahan/desa memiliki payung hukum yang tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tersebut berbunyi:

- (1) BAZNAS Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. **Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;**
 - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. Kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.

¹⁷ Muhammad Nafi dkk., "Reformulasi Makna Fakir Miskin Dalam Regulasi Baznas," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (13 Agustus 2024): 3223–37, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3648>.

- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

Selain itu, berkaitan dengan pembentukan Amil Zakat pada skala masjid yang terdapat di desa atau kelurahan. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 juga memberikan alternatif tambahan jika seandainya pada daerah tersebut belum terjangkau oleh BAZNAS, maka solusi yang bisa dilakukan berkaitan dengan legalitas pembentukan amil zakat bisa dilaporkan ke KUA Kecamatan setempat, yang pada pokoknya berbunyi:

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Secara teknis, Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diatur secara rinci pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 pada Pasal 27 yang menyebutkan bahwa, “Pembentukan UPZ dilakukan dengan:

- a. Usulan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya kepada Institusi yang menaungi UPZ; atau

b. Usulan oleh Pimpinan Institusi.

Sebagaimana tercantum pada peraturan di atas, praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah pada masjid-masjid yang berlokasi di Kecamatan Lampihong tidak semuanya telah menerapkan hal tersebut. Padahal di dalam penelitian ini penulis berharap bahwa semua masjid yang terletak di Kecamatan Lampihong semuanya diharapkan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui usulan oleh Pimpinan Instansi (dalam hal ini adalah Ketua Pengurus Masjid) dan kemudian disahkan oleh BAZNAS Kabupaten Balangan untuk memaksimalkan potensi zakat pada setiap daerahnya. Tetapi pada praktiknya, dari 13 masjid yang ada, hanya 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah tersebut.

Bahkan dari 6 masjid yang sudah membentuk kepanitiaan zakat fitrah, hanya ada 4 masjid yang status Unit Pengumpul Zakatnya terdaftar secara resmi melalui KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa efektivitas penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 belum diimplementasikan dengan baik, padahal peraturan ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun lamanya. Tetapi dampaknya di masyarakat belum terlalu dirasakan.

Sebagaimana dijelaskan Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Efektivitas Hukum”, tercapainya efektivitas hukum sangat bergantung pada keseimbangan dari tiga sistem hukum, yaitu:¹⁸

a. Substansi hukum;

Dari segi substansi hukum, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat sebagai salah satu peraturan yang mengatur pembentukan UPZ secara teknis sudah disusun dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan dikarenakan adanya salah satu syarat pengangkatan pengurus UPZ salah satunya yang terdapat di Pasal 11 ayat (5) huruf d adalah harus berusia paling rendah minimal 25 tahun. Sedangkan para praktik pembentukannya di masyarakat tidak semua panitia zakat fitrah sudah berusia minimal 25 tahun, yang mana akibat hukumnya bisa berdampak pada kecacatan formil status mereka sebagai amil menurut hukum positif. Selain itu dari sudut pandang hukum fikih zakat klasik pun menurut Kitab Sabilal Muhtadin salah satu syarat pengangkatan Amil Zakat adalah harus seseorang yang faqih (mengetahui tentang seluk beluk zakat) sehingga dari daftar-daftar pengajuan nama-nama calon pengurus UPZ pada berbagai instansi

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2015).

termasuk masjid, harus diperhatikan lagi baik secara administratif maupun secara substantif.

b. Struktur hukum; dan

Struktur hukum yang dalam hal ini lebih berfokus kepada BAZNAS Kabupaten Balangan, bentuk sosialisasi yang biasa digelar BAZNAS pada setiap tahunnya harus lebih ditingkatkan tindak lanjutnya, karena Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 sudah memberikan payung hukum secara teknis pelaksanaan pembentukan UPZ pada berbagai instansi salah satunya adalah masjid bisa melalui usulan inisiatif dari BAZNAS. Artinya tidak hanya menunggu laporan secara tertulis dari masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah, tetapi juga bersikap aktif dalam melakukan pengesahan para panitia zakat fitrah dengan tetap memperhatikan syarat administratif dan pemberdayaan SDM Amil Zakat secara substantif.

c. Budaya hukum.

Budaya hukum yang terjadi di masyarakat, kecenderungan mereka dalam menunaikan zakat fitrah lebih banyak menyalurkan secara pribadi secara langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara Amil Zakat. Sehingga ibadah zakat yang terjadi rata-rata sifatnya masih tahunan dan belum bersesuaian dengan *maqashid* zakat.

Berdasarkan teori ini, penulis berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan terkait efektivitas penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 adalah terletak pada ketiga bentuk sistem hukum, yaitu substansi

hukum terkhusus pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur terkait teknis pembentukan UPZ, struktur hukum yaitu BAZNAS Kabupaten Balangan dan budaya hukum yaitu kebiasaan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Balangan dalam hal ini sudah berupaya untuk selalu menggiatkan sosialisasi tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat kepada para pengurus masjid di setiap tahunnya, terakhir baru saja diadakan pertemuan dengan para pengurus masjid se-Kabupaten Balangan pada tanggal 10 Desember 2024, yang dihadiri oleh 150 pengurus masjid di daerah Kabupaten Balangan, termasuk dari Kecamatan Lampihong. Program ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat yang sifatnya bukan hanya tahunan, tetapi diharapkan bisa berjalan sepanjang tahun. sebagaimana Lembaga Amil Zakat pada umumnya namun dalam skala yang lebih kecil.¹⁹

Dari hasil penelitian, penulis menemukan dan membagikan ada 3 bentuk respons masyarakat terhadap pembentukan kepanitiaan zakat berbasis Unit Pengumpul Zakat yang tercantum pada peraturan ini dan memiliki keterkaitan dengan budaya hukum yang ada di masyarakat, di antaranya:

- a. Masyarakat yang belum membentuk kepanitiaan zakat;

Dari total 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ternyata sebagian besar dari mereka belum membentuk Unit Pengumpul Zakat. Hal ini dikarenakan budaya hukum masyarakat di sana yang setiap tahunnya

¹⁹ Baznas Kabupaten Balangan, "Baznas Kabupaten Balangan Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi UPZ Se-Kabupaten Balangan," 10 Desember 2024, https://www.instagram.com/p/DDmzJwsPU4a/?img_index=1.

apabila berkenaan dengan kewajiban melaksanakan zakat fitrah, masyarakat sudah terbiasa untuk menyalurkan secara mandiri dan langsung disampaikan pada mustahik tanpa melalui perpanjangan tangan dari Amil Zakat. Padahal Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 60 sudah mengisyaratkan bahwa penyebutan Amil Zakat sebagai salah satu *asnaf* perlu disoroti lebih mendalam, yakni sebagai lembaga yang berwenang *mentasarrufkan* zakat tersebut.

- b. Masyarakat yang sudah membentuk kepanitiaan zakat tetapi belum terdaftar secara resmi;

Dari keseluruhan jumlah masjid di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat pada setiap tahunnya, dan 2 di antaranya belum terdaftar resmi pada Unit Pengumpul Zakat baik di KUA Kecamatan Lampihong, ataupun ada BAZNAS Kabupaten Balangan. Dikarenakan kurang adanya tindak lanjut dan koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus masjid terkait sosialisasi yang dilakukan BAZNAS untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat. Selain itu, juga ada misinterpretasi terkait pembuatan Unit Pengumpul Zakat pada peraturan ini, dikarenakan pengelola masjid mengira jika kepanitiaan zakat tersebut didaftarkan, nantinya mereka harus menyetorkan hasil zakat tersebut kepada BAZNAS. Padahal BAZNAS hanya ingin meminta laporan terkait pencatatan dan pelaksanaannya. Ada juga masyarakat yang mengira bahwa tidak mengapa jika tidak didaftarkan, karena BAZNAS sudah mengetahui bahwa lingkungan masjid tersebut setiap tahunnya selalu membentuk kepanitiaan

zakat fitrah. Faktor budaya hukum yang semacam ini kemudian perlu dibenahi dan ditemukan titik temu melalui upaya BAZNAS yang lebih digencarkan untuk memahamkan masyarakat.

- c. Masyarakat yang sudah membentuk kepanitiaan zakat dan sudah terdaftar secara resmi sebagai UPZ;

Dari 6 masjid yang rutin setiap tahunnya membentuk kepanitiaan zakat fitrah, ada 4 masjid yang kepanitiaannya sudah resmi terdaftar pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Mereka menjelaskan bahwa pendaftaran dan pengesahan kepanitiaan zakat bisa dilaksanakan karena adanya koordinasi dengan pemerintahan desa setempat, KUA Kecamatan, dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Hal ini merupakan sebuah langkah pertama yang baik, karena pengurus masjid yang diundang BAZNAS untuk sosialisasi setelah kegiatan tersebut, langsung melapor untuk penindaklanjutan ke pemerintah desa setempat. Sehingga garis koordinasi antara mereka tidak terputus. Namun yang menjadi kendala adalah Unit Pengumpulan Zakat di masyarakat masih bersifat tahunan dan hanya aktif pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan untuk zakat lainnya seperti zakat maal dan zakat pertanian, serta pengelolaan dana ziswaf yang sifatnya sedekah jumat untuk masjid-masjid tersebut, belum bisa dikelola dengan baik.

Untuk mempermudah pemahaman terkait hasil penelitian, penulis uraikan data tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Penelitian terkait Praktik Kepanitiaaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong

No	Nama Masjid	Alamat	Pembentukan Kepanitiaaan Zakat	Terdaftar sebagai UPZ
1.	Khairun Nida	Desa Panaitan	Tidak	Tidak
2.	Noor	Desa Lokpanginangan	Tidak	Tidak
3.	Syuhada	Desa Sungai Awang	Tidak	Tidak
4.	Istiqlal	Desa Lajar	Tidak	Tidak
5.	An-Noor	Desa Tanah Habang Kiri	Tidak	Tidak
6.	Nurul Falah	Desa Lokhamawang	Tidak	Tidak
7.	Nurul Islam	Desa Batu Merah	Tidak	Tidak
8.	At-Taqwa	Desa Lampihong Kanan	Ya	Tidak
9.	Al-Mubarak	Desa Kusambi Hulu	Ya	Tidak
10.	Nurul Najmi	Desa Mundar	Ya	Ya
11.	An-Nor	Desa Batu Merah	Ya	Ya
12.	As-Saadah	Desa Tanah Habang Kanan	Ya	Ya
13.	Miftahul Jannah	Desa Tampang	Ya	Ya

Dari ketiga hasil penelitian yang telah penulis uraikan berdasarkan analisis secara dari sudut pandang efektivitas hukum. Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sudah dilaksanakan namun belum terasa secara optimal, penulis berharap ke depannya pengelolaan zakat berbasis masjid melalui Unit Pengumpul Zakat bisa dilaksanakan secara lebih maksimal, sehingga zakat

yang mulanya bersifat tahunan melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat terutama dalam pengumpulannya. Karena jika meningkatnya angka zakat di suatu daerah, maka program-program pengelolaan yang selama ini sudah disusun secara baik oleh BAZNAS Kabupaten, bisa dengan nyata diterapkan secara produktif di pedesaan atau lingkungan masjid setempat. Penulis berharap hasil penelitian ini bisa ditindaklanjuti lebih lanjut mengingat besarnya potensi zakat di Kecamatan Lampihong, maka harus ada pula pihak-pihak yang bisa mengelola dana ziswaf masyarakat untuk diberdayakan secara produktif. sehingga paradigma pengelolaan zakat bisa terlahir kembali sesuai dengan esensi dan *maqashid* zakat sebagaimana pernah kita alami pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kegemilangan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi bukti nyata efektivitas sistem zakat dalam menyejahterakan masyarakat. Profesionalisme pengelolaan zakat menjadi kunci utama, dengan perluasan cakupan harta yang dikenai zakat serta manajemen *Baitul Mal* yang optimal. Kesadaran kolektif yang tinggi dari masyarakat, didukung komitmen kuat dari pemimpin, menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan zakat. Distribusi zakat yang tepat sasaran, dengan prioritas pada kaum dhuafa, orang sakit, dan mereka yang terlilit hutang, semakin mempercepat pemerataan kesejahteraan. Kepatuhan terhadap ajaran Islam, pemilihan amil zakat yang terpercaya, serta inovasi dalam memperluas objek zakat menjadi pilar-pilar penting keberhasilan ini. Saking melimpahnya dana zakat, *Baitul Mal* kesulitan mencari penerima, hingga akhirnya zakat disalurkan untuk modal usaha, pernikahan, dan berbagai kebutuhan sosial

lainnya, membuktikan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen ampuh dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.²⁰

²⁰ Fadillah Khairunnisa, Sukma Oktaviani, dan Zakiah Nurul Fadhilah, “Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kegemilangan Islam Umar Bin Abdul Aziz,” *Journal Of Islamic Management Applied* 1, no. 1 (23 Desember 2021): 1–7.